

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, berkedudukan di Jalan Pattimura Wamena - Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada **Minggu 15 bulan Desember 2024** pukul **17.44 WIT**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK

- 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024 ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Minggu** tanggal **15 Desember 2024** pukul **17.44 WIT**;
 - c. Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas maka batas waktu pengajuan adalah hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024**;
 - d. Bahwa Permohonan ini **diajukan pada tanggal 18 Desember 2024** atau tidak melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon pada perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa **Lokataru**, *in casu* Pemohon **telah mengajukan** akreditasi kepada Komisi Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, akan tetapi hingga saat ini Komisi Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan belum menerbitkan sertifikat akreditasi kepada Pemohon;
- c. Bahwa selain hal di atas, para pihak serta Mahkamah Konstitusi memberikan catatan terkait **Pemohon a quo bukan merupakan pasangan calon**. Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, maka dalam pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon adalah pasangan calon karena terdapat lebih dari satu pasangan.
- d. Bahwa pada bagian **Kedudukan Hukum Pemohon** ini kami hendak menjelaskan dalil atau alasan Pemohon tetap memiliki Kedudukan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa **Lokataru** atau **Yayasan Citta Loka Taru** *in casu* Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang didirikan dengan maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemohon adalah turut aktif berpartisipasi melaksanakan pemajuan hukum dan hak asasi manusia.

- f. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, yang dilakukan serentak, Pemohon melakukan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan menjamin penyelenggaraan sesuai dengan asas pemilu khususnya jujur dan adil serta demokratis.
- g. Langkah nyata partisipasi Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yakni Pemohon dalam membuka kanal pengaduan atau pemantauan terhadap Pemilihan Umum di pulau Papua. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya terlibat dengan memberikan suaranya akan tetapi juga terlibat mengawasi, memantau, dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis.
- h. Pemohon telah memperoleh akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah antara lain di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
- i. Sejak dibuka kanal pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memperoleh berbagai macam informasi, temuan dan fakta salah satunya terdapat informasi, temuan dan fakta peristiwa yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan.
- j. Informasi, temuan dan fakta yang Pemohon kemudian dikaji atau telaah dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa.
- k. Bahwa adapun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 diikuti oleh **2 (dua) pasangan calon** yakni:
 - 1) Pasangan calon nomor urut 1 atas nama DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA. - Dr. ONES PAHABOL, S.E., MM.;
 - 2) Pasangan calon nomor urut 2 atas nama BEFA YIGIBALOM, S.E., M.Si. - NATAN PAHABOL, S.Pd.
- l. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024**, didapati peroleh suara pasangan calon sebagai berikut:

Nomor urut calon	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA - Dr. ONES PAHABOL S.E., MM.	720.925 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima)
2	BEFA YIGIBALOM, S.E., M.Si. - NATAN PAHABOL, S.Pd.	564.280 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh)

- m. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 maka norma tersebut menutup ruang bagi kami tatkala hendak mengajukan permohonan dan menyampaikan temuan-temuan kami pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Pegunungan kepada Mahkamah Konstitusi, karena hanya menggantungkan perkara kepada diajukan atau tidaknya oleh pasangan calon. Jika tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan, maka temuan-temuan menjadi tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa **kedua** ihwal Pemohon yang belum memperoleh akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan kami berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah seharusnya tidak dibatasi oleh siapapun dan apapun.
- o. Pemohon tidak bermaksud untuk mengesampingkan proses administrasi dalam bentuk pemenuhan syarat guna memperoleh akreditasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024. **Pemohon pun telah mengajukan berkas atau mengajukan syarat-syarat agar memperoleh akreditasi dimaksud.** Namun hingga saat ini nyatanya Termohon tidak kunjung menerbitkan akreditasi Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
- p. Bahwa jika aturan tersebut diterapkan secara ketat, maka dapat dipastikan temuan tentang dugaan kecurangan dan pelanggaran terhadap asas atau prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil serta demokratis hampir dipastikan tidak dapat Pemohon sampaikan serta diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- q. Bahwa dalam pada peradilan di Mahkamah Konstitusi, pada beberapa putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendirian untuk menunda pemberlakuan mengenai “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10/2016 secara kasuistis. Ambang batas dimaksud adalah ambang batas selisih untuk mengajukan permohonan. Dengan argumentasi yang sama, mana kala Pemohon hendak mengupayakan pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan sesuai nilai pemilu maka bukan suatu pelanggaran apabila Mahkamah Konstitusi menunda terlebih dahulu kerigidan dalam menilai Kedudukan Hukum Pemohon.
- r. Bahwa penundaan dimaksud adalah untuk melihat kualitas temuan yang akan disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang terbuka untuk umum, guna dinilai dan diuji dengan nilai-nilai keadilan pemilu (*electoral justice*) oleh Mahkamah Konstitusi.
- s. Bahwa penundaan tersebut juga didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 (IKP 2024) yang diterbitkan Bawaslu RI. Dari 10 kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima kabupaten/kota di Papua masuk dan mendominasi kategori kerawanan tertinggi. Kabupaten Mimika

sendiri tercatat menempati posisi ke-9 dari 15 Kab/Kota rawan tertinggi dengan skor 68,59 khususnya pada dimensi partisipasi.

- t. Bahwa pada IKP partisipasi Kab/Kota 2024, menempatkan Kabupaten Mimika pada 11 Kab/Kota Paling Rawan terkait dengan skor subdimensi partisipasi pemilih dan sub dimensi partisipasi kelompok. Pada subdimensi pemilih, Kabupaten Mimika mendapatkan skor sebesar 23,14. Sub Dimensi partisipasi pemilih sendiri merupakan fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara.
- u. Bahwa secara umum dimensi penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi terbesar dalam pembentukan IKP 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23.
- v. Bahwa sebagai gambaran umum, berdasarkan data skor agregasi kabupaten/kota pada IKP 2024, Provinsi Papua menempati urutan kedua terkait dengan kerawanan tinggi dengan skor 45,09 setelah Provinsi Banten. Pada IKP dimensi sosial politik 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, provinsi Papua menempati posisi tiga teratas setelah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pada IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Provinsi Papua bertengger di posisi kedua dengan skor kerawanan sebesar 56,09.
- w. Bahwa selain tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara serta dimensi sosial politik, IKP 2024 berdasarkan provinsi pada dimensi partisipasi menempatkan Papua pada posisi ke-6 dengan skor 87,01 dari 8 provinsi yang memiliki persoalan serius terkait dimensi partisipasi.
- x. Bahwa jika ditelusuri ke belakang, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2017 yang dirilis oleh Bawaslu RI menempatkan Papua pada posisi papan atas dengan skor 3,381 yang didominasi terkait tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sedangkan pada Pemilu 2019, data IKP menempatkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan skor 55,08.
- y. Bahwa berdasarkan analisis Institute for Policy Analysis of Conflict pada tahun 2019, Provinsi Papua kerap dijadikan contoh buruk terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim.
- z. Bahwa atas dasar uraian poin Q sampai W, temuan terhadap laporan, aduan serta kerja-kerja pemantauan kami di Pilkada Provinsi Papua Pegunungan memiliki relevansi dan urgensi untuk dinilai dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- aa. Bahwa sebagaimana asas yang berbunyi: “*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”, yang artinya “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 tidak boleh menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengar, menilai, serta menguji terhadap sejumlah temuan dugaan pelanggaran Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan.
- bb. Bahwa penundaan untuk melihat kualitas temuan kami juga didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

- Atas dasar itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menggali, mengikuti serta memahami bagaimana hasil temuan dari pemantauan kami yang mempengaruhi proses dan hasil Pilkada Provinsi Papua Pegunungan di mana diduga tidak mencerminkan rasa keadilan (*electoral justice*) bagi warga Papua Pegunungan.
- cc. Bahwa urgensi untuk menilai dan menguji temuan kami juga didasarkan pada sejumlah bukti kompleksitas penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua yang selalu menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mengetengahkan sejumlah peta dan sumber konflik dari Pilkada Papua dalam rentang tahun 2005-2020. Beberapa akar masalah dari penyebab konflik pilkada di Papua yaitu penerapan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken serta persoalan integritas dan independensi pihak penyelenggara sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya dalam bagian Pokok Permohonan.
- dd. Bahwa penting kami pula sampaikan, kedaulatan rakyat tidak pernah dibagi habis kepada perwakilannya baik di eksekutif, legislatif, serta partai politik. Setiap warga negara tetap memiliki kedaulatan untuk menagih penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas pemilu melalui forum-forum yang disediakan negara. Partisipasi politik bukan hanya persoalan penggunaan hak pilih saat pemilihan umum. Namun, partisipasi politik juga menggarisbawahi bagaimana publik dapat berperan dalam menciptakan proses penyelenggaraan pemilu dalam tiap tahapan memenuhi nilai keadilan, transparan, serta kredibel.
- ec. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon masih tetap memiliki Kedudukan Hukum Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA 70 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN

1. Bahwa telah terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
2. Bahwa terhadap PSU pada 70 TPS ini akan dilaksanakan di Kabupaten Yalimo (40 TPS), Kabupaten Tolikara (12 TPS), dan Kabupaten Lanny Jaya (18 TPS). Komisioner KPU Papua Pegunungan, Melkianus Kambu, menjelaskan bahwa PSU ini diadakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan pelanggaran saat Pilkada pada 27 November 2024 lalu yang mana masyarakat memilih menggunakan sistem Noken.
3. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, oleh karena adanya rekomendasi dan pelaksanaan PSU maka menurut Pemohon, telah terjadi pemungutan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon. Tidak dilaksanakannya pemungutan sesuai dengan ketentuan tersebut, merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa terhadap persoalan tersebut Pemohon juga menilai Termohon gagal dalam menjalankan tugas secara profesional karena penyelenggaraan pemungutan suara pada 27 November 2024 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERHADAP PLENO REKAPITULASI HASIL PILKADA PAPUA PEGUNUNGAN

5. Bahwa telah terjadi keterlambatan penyelenggara pilkada dalam melakukan rekapitulasi suara berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024.
6. Bahwa terhadap keterlambatan pleno rekapitulasi ini dibuktikan dengan permohonan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan kepada KPU Republik Indonesia untuk menambah waktu agar dapat menuntaskan pleno di puluhan distrik tertentu akibat konflik sosial politik di tengah-tengah masyarakat.
7. **Bahwa telah terjadi keterlambatan rekapitulasi suara pada** pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, di mana proses pleno baru selesai pada Rabu, 11 Desember 2024.
8. Bahwa hingga tertanggal 11 Desember 2024 terdapat lima kabupaten yang belum ditetapkan hasil pleno oleh Termohon. Empat diantara yang telah rampung melaksanakan pleno yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga.
9. Bahwa Pleno tingkat kabupaten di Kabupaten Jayawijaya baru digelar pada Rabu malam, tanggal 11 Desember 2024.
10. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya terkendala. 46 distrik di Kabupaten Tolikara, sementara 18 distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang masih belum ditetapkan hingga batas akhir sebagaimana diatur pada PKPU.

11. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024) batas akhir penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 6 Desember 2024
12. Bahwa terhadap persoalan tersebut, PEMOHON menilai TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

C. PELANGGARAN DAN PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN

13. Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia.
14. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya, Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia.
15. Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.
16. Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik (parpol) di mana menggugat hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
17. Bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Koalisi Parpol yakni terhadap penggabungan suara yang diduga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada. Terhadap peristiwa dugaan kecurangan ini, sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayawijaya dan telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayawijaya.
18. Bahwa telah terjadi penggunaan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, tanggal 27 November 2024. Terungkapnya praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di provinsi Papua Pegunungan tersebut menurut keterangan Hermawi Taslim, Partai NasDem membuka Posko Siaga Pemilu sejak 25 November 2024 menjelang hari pencoblosan tertanggal 27 November 2024.

19. Bahwa terhadap peristiwa seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON menilai TERMOHON telah melakukan praktik kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap netralitas dan profesionalitas penyelenggara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang secara spesifik menyatakan:

Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2), menyatakan:

“(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

D. KONFLIK SOSIAL POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN'

20. Bahwa pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 telah terjadi konflik sosial politik yang menyebabkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memastikan setiap tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, aman, dan damai. Terhadap peristiwa konflik sosial politik selama tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pada Pilkada Papua Pegunungan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi konflik sosial politik pada tahapan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya. Hal tersebut ditandai dengan bentrokan antar pendukung pasangan calon kepala daerah provinsi Papua Pegunungan di 46 distrik yakni di Kabupaten Tolikara.
- Bahwa selain itu, terjadi juga peristiwa konflik sosial politik, di Kabupaten Lanny Jaya, dari 39 distrik masih terdapat 18 distrik yang belum ditetapkan.
- Bahwa telah terjadi konflik sosial politik dalam bentuk perselisihan antar pendukung pasangan calon pada pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, pada 27 November 2024 atau saat hari pemungutan suara yang terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

21. Bahwa terhadap persoalan yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON berpandangan bahwa konflik sosial politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan menggeser pemaknaan substansial dari proses demokrasi di tingkat lokal.
22. Bahwa, Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang sepatutnya dilaksanakan secara aman dan damai untuk menjaring pemimpin daerah yang dapat menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kerangka hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah.

E. KECURANGAN, PENYIMPANGAN, DAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA PADA PILKADA PAPUA PEGUNUNGAN

E.1. KONTAK SUARA DAN SURAT SUARA TIDAK TERSEDIA

1. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa di 46 distrik di Kabupaten Tolikara tidak tersedia kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS), baik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di Distrik Karubaga, kotak suara tidak dikeluarkan dari gudang logistik di lokasi. Akibatnya, saat pemungutan suara di TPS, tidak ada kotak suara yang tersedia sehingga para pemilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi di Distrik Karubaga, ditemukan bahwa di Kelurahan Satu tidak tersedia surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
4. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Pemohon memandang telah terjadi tindakan penghalangan atau upaya menghambat pemilih dalam menggunakan hak suaranya melalui ketidakhadiran kotak suara dan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di TPS.
5. Pemohon juga menyoroti keterlibatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), KPUD Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, aparat kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam membiarkan praktik penahanan kotak suara dan surat suara tersebut terjadi. Oleh karena itu, Pemohon mendorong agar para pihak memberikan keterangan yang jelas dalam persidangan untuk mengungkap fakta-fakta lain yang ditemukan oleh Pemohon.

E.2. INTIMIDASI

1. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di

tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.

2. Bahwa selain itu, Pemohon juga memperoleh informasi adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan Jhon Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.
3. Bahwa berdasarkan dua peristiwa tersebut, Pemohon menilai bahwa saksi-saksi dari pihak Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dirugikan karena tidak dapat mengikuti proses rekapitulasi pleno secara maksimal. Selain itu, intimidasi yang dialami juga menyebabkan saksi-saksi tidak bebas menyampaikan keberatan atas proses dan keputusan rekapitulasi dalam pleno tersebut.
4. Bahwa Pemohon berpandangan proses rekapitulasi pleno di Distrik Kuari dan Kabupaten Tolikara berpotensi tidak independen dan tidak netral, karena saksi-saksi tidak dapat mengawasi proses rekapitulasi secara bebas. Intimidasi yang terjadi berpotensi membuka peluang terjadinya kecurangan, yang dalam situasi tersebut sulit untuk dipersoalkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa fakta-fakta tersebut dalam persidangan dan mendengar keterangan dari para pihak terkait.

E.3. PENYEKAPAN KPU TOLIKARA

1. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah ("KPUD") Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung Jhon Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil Pilkada demi kemenangan Jhon Tabo dan Ones Pahabol.
2. Bahwa selama peristiwa itu berlangsung, aparat kepolisian dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada Komisioner KPUD Tolikara dan cenderung membiarkan kejadian tersebut. Atas pembiaran tersebut, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi upaya yang mengganggu kinerja Komisioner KPUD Tolikara

serta proses rekapitulasi yang seharusnya dilaksanakan sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon berpandangan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak independensi penyelenggara Pilkada dan mengubah hasil suara. Oleh karena itu, Pemohon mendorong agar Para Pihak memberikan keterangan dalam persidangan sengketa ini untuk mengungkap fakta-fakta lain yang berkaitan dengan temuan Pemohon.

E.4. PENOLAKAN PLENO DI LUAR DAERAH

1. Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.
2. Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu kericuhan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin "Penyekapan KPUD Tolikara."
3. Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memindahkan lokasi pleno oleh KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian merupakan tindakan "*by omission*" atau pembiaran terhadap potensi kericuhan yang telah dikhawatirkan sebelumnya. Berdasarkan temuan saksi di lapangan, diketahui bahwa KPU RI sebenarnya telah memerintahkan dan memberikan izin untuk memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten ke luar Tolikara dengan alasan keamanan.
4. Bahwa Pemohon berpandangan tindakan pembiaran tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya kericuhan. Hal ini dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Jhon Tabo dan Ones Pahabol, sebagaimana ditemukan dalam analisis sebelumnya. Padahal, risiko ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui keputusan yang tepat terkait lokasi pleno.

F. DUA SISTEM PILKADA DI PAPUA PEGUNUNGAN

1. Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dari 8 (delapan) Kabupaten yang ada pada Provinsi Papua Pegunungan, 6 (enam)

- diantaranya pemilihan dilakukan dengan sistem noken. Atau pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat 2 (dua) sistem pemberian suara.
2. Persoalannya menurut Pemohon bukan terletak pada sistem noken, akan tetapi bagaimana sistem pemungutan suara melalui noken dapat dikonversi pada tiap tahap penghitungan suara serta menjaga agar hasil tidak berubah, mengingat pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat dua sistem pemungutan suara. Ketidakjelasan konversi suara yang diambil melalui sistem noken pada tiap tahap penghitungan suara, menimbulkan celah terjadinya kecurangan.
 3. Sistem noken/ikat sebagai suatu cara pemilihan yang kolektif mengakibatkan kemungkinan dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) peserta yang mendapatkan perolehan suara dan kandidat lainnya tidak mendapatkan perolehan suara. Pemilihan kolektif juga mengakibatkan tidak ada suara tidak sah dan penggunaan hak pilih mencapai 100% karena sistem noken/ikat bukan pemilihan langsung yang mewajibkan kehadiran pemilih. Pemilih umumnya diwakili pimpinan adat atau tokoh yang dianggap perwakilan masyarakat.
 4. Jika pemilihan dilakukan secara individual sebagaimana yang diatur Undang-Undang, akan selalu ada potensi adanya pemilih yang tidak hadir dan ketidakakuratan pendaftaran pemilih yang mengakibatkan partisipasi pengguna hak pilih tidak mencapai 100%, surat suara tidak sah, perolehan suara yang tidak berpola, dan peluang masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu/Pemilihan memperoleh suara.

G. KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA

1. Bahwa selain rangkaian uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua. Dalam hal ini, pemohon akan terlebih dahulu menguraikan historisitas Pilkada di Indonesia secara umum, sebelum membahas secara khusus pelaksanaannya di Tanah Papua, sebagai berikut:

Konteks Pilkada di Tanah Papua

2. Bahwa sebagai bagian dari proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal (Diamond, 1996; Hanafi, 2014), Pilkada langsung seharusnya dapat menjadi wahana pendewasaan politik masyarakat, terutama dalam memahami dan menerima esensi dari kekalahan maupun kemenangan dalam kontestasi politik yang berlangsung secara jujur dan adil (Lay, 2007). Namun, dalam konteks Papua, pelaksanaan Pilkada langsung sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan.
3. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nugroho, Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022, pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya

Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independensi penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan).

4. Berdasarkan menurut Ibnu Nugroho (2022), Pilkada langsung di Tanah Papua, yang mencakup seluruh wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, sering kali menjadi pemicu konflik baru. Konflik ini tidak jarang berujung pada kekerasan yang menelan banyak korban jiwa, merusak fasilitas pelayanan publik, serta mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah.
5. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2017, tingginya intensitas konflik politik menempatkan Papua sebagai salah satu daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Pada level provinsi, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, yakni 3,381. Tingkat kerawanan tersebut didominasi oleh masalah integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Di tingkat kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori IKP tertinggi:
 - a. Kabupaten Tolikara (3,50)
 - b. Kabupaten Intan Jaya (3,30)
 - c. Kabupaten Nduga (3,24)
 - d. Kabupaten Lanny Jaya (3,03)
6. Bahwa menurut data *Institute for Policy Analysis of Conflict*, Papua menjadi wilayah buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama karena lemahnya pengawasan independen yang efektif. Kondisi ini menggambarkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis di Tanah Papua.
7. Bahwa berdasarkan studi Ibnu Nugroho (2022), konflik dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sering terjadi di hampir setiap tahap, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga setelah penetapan hasil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada langsung, yang seharusnya menjadi sarana untuk konsolidasi demokrasi dan memperkuat hubungan antarwarga, justru kerap berakhir dengan perpecahan di kalangan masyarakat dan elite politik. Berikut adalah beberapa konflik yang terjadi pada setiap tahap proses Pilkada dalam rentang waktu 2005-2020:

Tabel 1 Konflik Pilkada Langsung di Papua Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkada	Wilayah
1.	Pendaftaran	a. Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010 b. Pilkada Kab.

		Puncak Tahun 2012 c. Pilkada Kab. Mappi Tahun 2016 d. Pilkada Kab. Mimika 2018
2.	Masa Kampanye	a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2012 b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013
3.	Distribusi Logistik Pilkada	a. Pilkada Kab. Nduga Tahun 2018 b. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020 c. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2020
4.	Masa Tenang	a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2017 b. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017
5.	Pemungutan Suara	a. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2012 b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013
6.	Perhitungan Suara	a. Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017
7.	Penetapan Paslon Terpilih Pasca Putusan MK	a. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2011 b. Pilkada Kab. Lanny Jaya Tahun 2011 c. Pilkada Prov. Papua Barat Tahun 2012 d. Pilkada Kab. Dogiyai Tahun 2012 e. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun

		2017 f. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020.
--	--	--

8. Bahwa studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Pilkada di Tanah Papua menjadi penyumbang terbanyak sengketa hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat, sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari Provinsi Papua Barat mengajukan sengketa hasil Pilkada. Berikut adalah daftar kabupaten/kota yang terlibat dalam pengajuan sengketa hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut:

Tabel 2 Kabupaten/Kota yang Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017

No	Daerah	Putusan
1.	Kab. Dogiyai	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
2.	Kab. Mappi	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
3.	Kab. Lanny Jaya	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
4.	Kab. Puncak Jaya	PSU
	Kab. Tolikara	PSU
5.	Kab. Intan Jaya	Rekapitulasi Suara Lanjutan
6.	Kab. Jayapura	Tidak Diterima (Tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan)
7.	Kab. Kepulauan Yapen	Dikabulkan Sebagian
8.	Kab. Sarmi	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
9.	Kab. Sorong	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
10.	Kota Sorong	Tidak Diterima (Diajukan bukan oleh paslon)

11.	Kab. Maybrat	Dikabulkan Sebagian
-----	--------------	---------------------

9. Bahwa terdapat empat sumber utama yang menjadi penyebab konflik Pilkada di Tanah Papua yang saling mempengaruhi dari sisi aktor, organisasi/lembaga, dan desain sistem/regulasi:

a. Sikap tidak siap kalah


Sikap tidak siap kalah terjadi karena kuatnya ikatan kekerabatan di masyarakat Papua. Dalam masyarakat yang bersifat kolektif atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat, identitas kelompok menjadi lebih penting daripada identitas individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua semakin menguat seiring dengan pelaksanaan pemilihan langsung.

Masyarakat Papua memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai cara untuk mengekspresikan solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial mereka. Identitas kesukuan menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, serta jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini membentuk hubungan patron-klien antara pemimpin dan pengikutnya. Struktur sosial di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan yang kuat.

Dalam situasi ini, Pilkada dijadikan sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Siapa pun yang dapat mengumpulkan banyak suara akan mendapatkan bagian yang besar. Oleh karena itu, Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang untuk menentukan pemenang tanpa kekerasan, kematian, dan penderitaan, justru berlangsung sebaliknya. Banyak darah dan air mata tumpah karena demokrasi yang berjalan dengan cara premanisme, tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis dalam menghadapi persaingan, belajar menghargai perbedaan, dan mampu menerima kekalahan perlu diajarkan sejak dini.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana desain tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik berbagai daerah di Tanah Papua. Mengingat pilkada yang demokratis merupakan syarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis, karena pilkada merupakan sarana bagi warga suatu negara untuk secara bebas menyatakan keinginannya, atas dasar yang ditetapkan oleh undang-undang, tentang siapa yang akan memiliki legitimasi untuk memerintah atas nama dan kepentingan mereka.

Selain itu, mewujudkan pilkada yang demokratis merupakan bagian dari pembentukan proses dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun semua proses pilkada harus mencerminkan prinsip-



prinsip universal untuk pilkada yang demokratis, tidak ada pilkada yang dapat dipisahkan dari konteks politik, budaya, dan sejarah tempat berlangsungnya pilkada tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius terhadap masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka.

b. Penggunaan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken

Secara substansial, sistem noken adalah bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian diakui secara resmi sebagai metode Pemilu yang sah dan digunakan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menerapkan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu.

Beberapa ahli menganggap sistem noken sebagai metode terbaik untuk memilih pemimpin Papua yang berkualitas, karena calon pemimpin sudah dikenal perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen ini masih diperdebatkan karena, dalam praktiknya, pemilihan lebih didasarkan pada hubungan emosional masyarakat dengan kandidat daripada prestasi. Selain itu, sistem noken sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data, yang menimbulkan konflik di masyarakat. Situasi ini diperumit oleh fenomena banyak orang yang mengklaim diri sebagai kepala suku demi mendapatkan keuntungan materi.

Berbagai masalah terkait sistem noken muncul karena beberapa alasan, seperti pelaksanaan sistem noken yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat oleh KPU Papua masih memiliki banyak celah interpretasi, dan jangkauan administrasi sistem noken yang belum sejalan dengan praktik di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh pemahaman sistem noken yang lebih difokuskan pada aspek teknis sebagai pengganti surat suara, daripada pemahaman substantif sebagai konsensus bersama dalam pengambilan keputusan.

c. Integritas dan Independensi Penyelenggara Pilkada

Ditemukan beberapa pelanggaran hukum dan kode etik oleh pihak KPU maupun Bawaslu, yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, dan Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018.

Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang memiliki masalah administratif. Kejadian serupa terjadi lagi, dengan tiga anggota KPU Boven Digoel kembali meloloskan calon tersebut. Akibat pelanggaran ini, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

DKPP memberikan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua KPU dan Panwaslu Sorong Selatan tahun 2015. Selain kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, peringatan keras juga diberikan kepada anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan pemecatan ketua tersebut diambil karena terbukti melanggar kode etik yaitu telah membuka tiga kotak suara di luar pleno. Pembukaan tiga kotak suara memang inisiatif dan dilakukan oleh ketua KPU Sorong selatan, namun empat anggotanya tidak pernah mencegahnya.

Hal inilah yang membuat diberikannya peringatan keras kepada anggota KPU, karena tidak mau mencegahnya. Sementara itu, Panwaslu Sorong Selatan dianggap telah melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 Dorthies-Lukman oleh KPPS di Kokoda Utara untuk hadir dalam penghitungan suara. Di dalam sidang, Ketua Panwas secara tegas membenarkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan.

d. Kendala administratif

Persoalan tingkat kesulitan geografis yang diikuti dengan rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007.

Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

Pilkada sebagai Latar Belakang Kekerasan

10. Bahwa persoalan mekanisme serta desain tata kelola pilkada yang bermasalah telah menyebabkan konflik pilkada yang memakan sejumlah nyawa warga Papua. Berdasarkan studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi", salah satunya mengungkapkan akar kekerasan yang terjadi akibat motif politik lokal.

11. Bahwa dalam periode Januari 2010 sampai Agustus 2022, total jumlah tindak kekerasan dengan latar belakang politik lokal terkhusus konflik Pilkada terjadi sebanyak 6 persen atau 25 kasus kekerasan. Dari sisi jumlah korban yang berjatuhan, sebanyak 974 orang yang terdiri dari 892 orang mengalami luka-luka dan 82 orang meninggal dunia. Korban yang berjatuhan tersebut tidak hanya menyasar warga tetapi juga dari pihak aparat. Tercatat sebanyak 96,51 persen atau 940 orang dari pihak warga, korban dari pihak tentara sebanyak 1,54 persen, polisi 1,03 persen serta KKB 0,92 persen.
12. Bahwa tercatat pada tahun 2012 dan 2017, kasus kekerasan dengan latar belakang konflik pilkada memakan korban tertinggi dengan total 202 orang dan 600y orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia paling banyak berjumlah 21 orang pada tahun 2011 dan 16 orang pada tahun 2019. Besarnya jumlah tersebut disebabkan adanya pergeseran dari konflik politik menjadi konflik adat.

Berikut sebaran kasus kekerasan dengan motif politik lokal terutama pilkada:

Tabel 3 Sebaran Kekerasan dengan Motif Politik Lokal (Pilkada)

No	Daerah	Jumlah Kasus
1.	Kab. Puncak Jaya	5
2.	Kab. Tolikara	3
3.	Kab. Yabukimo	3
4.	Kab. Jayawijaya	2
5.	Kab. Nduga	2
6.	Kab. Asmat	1
7.	Kab. Boven Digoel	1
8.	Kab. Deiyai	1
9.	Kab. Dogiyai	1
10.	Kab. Intan Jaya	1
11.	Kab. Lanny Jaya	1
12.	Kab. Mimika	1
13.	Kab. Puncak	1

14.	Kab. Waropen	1
15.	Kab. Manokwari	1
	Total	25

Pilkada di Tanah Papua Setelah Pemekaran

13. Bahwa pasca-ditetapkannya Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tahun 2001, Provinsi Papua mengalami perkembangan signifikan dalam hal pemekaran daerah, dari semula hanya 9 kabupaten menjadi 29 kabupaten/kota. Namun, menurut Riris Kathina, Peneliti Madya Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis terhadap Masalah Pilkada di Papua"* (2017), perkembangan akibat pemekaran daerah ini lebih banyak menunjukkan dampak negatif. Pemekaran tersebut justru memperlihatkan kemunculan kelas politik dan jaringan elite yang memanfaatkan politik untuk keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik "ekonomi hitam" seperti korupsi anggaran pemerintah dan politik balas jasa. Hal ini menguntungkan politisi, pejabat terpilih, birokrat, dan pengusaha, tetapi merugikan masyarakat secara luas.
14. Bahwa studi Eko Prasajo pada tahun 2010 juga mengindikasikan sejumlah masalah dalam implementasi pembentukan daerah otonom baru, antara lain rendahnya kualitas sumber daya aparatur, buruknya fasilitas dan infrastruktur pemerintahan, serta meningkatnya dominasi kelompok etnis tertentu dalam politik dan pemerintahan. Fenomena ini tampaknya juga terjadi di Papua.
15. Bahwa dampak negatif dari pemekaran daerah di Papua terlihat dari minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua di berbagai sektor. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang pada tahun 2013 masih berada di posisi terakhir secara nasional, dengan angka 66,25. Selain itu, angka kemiskinan di Papua tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 28,54% per Maret 2016.
16. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, melalui hasil Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan ini, Pulau Papua kini terdiri dari enam provinsi, dan jumlah total provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38.
17. Bahwa pembentukan empat DOB ini didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Setelah disahkannya DOB tersebut, pemerintah memastikan bahwa keempat provinsi baru ini akan turut serta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pembagian wilayah DOB Papua adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua Barat Daya: Enam wilayah, meliputi Kabupaten Sorong (ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.
 - b. Provinsi Papua Selatan: Empat wilayah, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
 - c. Provinsi Papua Tengah: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
 - d. Provinsi Papua Pegunungan: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
18. Bahwa perubahan sistem dari pemilu bertahap menjadi pemilu dan pilkada serentak membawa sejumlah tantangan teknis yang signifikan, khususnya di wilayah DOB Papua. Menurut Bawaslu RI (2022), salah satu masalah utama adalah sulitnya akses jaringan teknologi di sejumlah wilayah di Tanah Papua, yang berpotensi menghambat proses pelaporan dan rekapitulasi hasil akhir pemilu dan pilkada. Selain itu, distribusi logistik pemilu menjadi tantangan besar akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga mengganggu kelancaran pengiriman perlengkapan pemilu ke berbagai daerah.
19. Bahwa tantangan lain terletak pada rekrutmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat buta huruf yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Asmat di Papua Selatan, dan Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nabire, serta Deiyai di Papua Tengah, menjadi kendala besar. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang, yang menunjukkan tingkat buta huruf yang signifikan (Agus Sumule, 2022). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan rekrutmen dan kinerja SDM *ad hoc* dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
20. Bahwa menurut penelitian Avelinus Lefaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua* (2021), dasar pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua dijelaskan melalui konteks sejarah yang unik. Papua bergabung dengan Indonesia tidak bersamaan dengan daerah lain, melainkan baru pada tahun 1963. Dalam situasi tersebut, perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua cenderung bersifat khusus, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini berpotensi untuk memisahkan diri. Selama lebih dari tiga dekade, kepemimpinan di Papua didominasi oleh etnis luar Papua. Namun, penerapan Otsus kemudian membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) yang menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berasal dari etnis Papua asli.

21. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebijakan Otsus memicu munculnya etnosentrisme yang memainkan peran penting dalam dinamika Pilkada di Papua. Salah satu temuan penting dalam dinamika politik lokal pasca-Orde Baru adalah semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan elite politik lokal, terutama setelah kepala daerah mulai dipilih secara langsung. Hal ini membawa dampak yang signifikan, yaitu munculnya faktor etnisitas sebagai elemen utama dalam isu penguasaan pemerintahan lokal (*government capture*). Studi ini juga menemukan bahwa di Papua, jaringan etnis memainkan peran dominan dalam menentukan kepemimpinan partai politik maupun birokrasi pemerintahan daerah. Temuan ini mendukung dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara Pilkada sering kali terjadi akibat penguasaan pemerintahan lokal oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi etnis tertentu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan yaitu pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan penetapan calon terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk mengamankan dan menjaga tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami ajukan, agar dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan Terima kasih.

Tim Kuasa Hukum Pemohon
Haris Azhar Law Office



Haris Azhar, S.H., M.A.



Mohammad Fandi Denisatria, S.H.


Muhammad Al Ayyubi Harahap, S.H.



Reza Faris, S.H.



Muhammad Elfiansyah Alaydrus, S.H.



Hasnu, S.Pi., M.Sos.



Ilham Ika Pratama, S.H.